



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KELURAHAN PINDRIKAN LOR

Alamat : Jl. Indraprasta No.5 Telp. (024) 3554802 - Semarang

KEPUTUSAN LURAH PINDRIKAN LOR
NOMOR: 148/21/V/2023

TENTANG

PEMBENTUKKAN PENGURUS KOMUNITAS MASYARAKAT PELOPOR GEMAR
MEMBACA (PEMBACA)

KELURAHAN PINDRIKAN LOR, KECAMATAN SEMARANG TENGAH
KOTA SEMARANG
MASA BAKTI 2023 - 2026

LURAH PINDRIKAN LOR

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Gemar membaca adalah suatu pola kebiasaan seseorang untuk melakukan aktivitas dari berbagai bacaan dan tidak hanya dari satu sumber saja, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara luas dan merupakan salah satu cara untuk memperoleh ilmu;
- b. bahwa dengan rajin membaca, kita jadi bisa punya kemampuan berpikir dan menganalisa, lebih fokus dan konsentrasi, serta bisa terhubung ke dunia luar.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Pindrikan Lor tentang Kepengurusan Komunitas Masyarakat Pelopor Gemar Membaca (PEMBACA) Masa Bhakti 2023-2028.
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan -undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang –Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 3097);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Kepengurusan Komunitas Masyarakat Pelopor Gemar Membaca (PEMBACA) Kelurahan Pindrikan Lor Masa Bhakti 2023-2028
- KEDUA : Susunan keanggotaan Kepengurusan Komunitas Masyarakat Pelopor Gemar Membaca (PEMBACA) sebagaimana Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Kepengurusan Komunitas Masyarakat Pelopor Gemar Membaca (PEMBACA) sebagaimana Diktum KESATU memiliki tugas bertanggung jawab terhadap kelancaran pengelolaan Taman Bacaan/Sudut Baca/Pojok Baca, Perpustakaan yang dilaksanakan oleh Komunitas Masyarakat Pelopor Gemar Membaca (PEMBACA);

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Komunitas Masyarakat Pelopor Gemar Membaca (PEMBACA) sebagaimana Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Lurah dan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan.

Ditetapkan di : SEMARANG
Pada Tanggal : 26 Mei 2023

LURAH PINDRIKAN LOR

R. WISNU EFFENDY

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Camat Semarang Tengah;
2. Ketua TPPKK Kecamatan Semarang Tengah;
3. yang bersangkutan.

LAMPIRAN

: Surat Keputusan Lurah Pindrikan Lor

Nomor : 148/21/V/2023

Tanggal : 26 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMUNITAS MASYARAKAT PELOPOR GEMAR
MEMBACA (PEMBACA)
KELURAHAN PINDRIKAN LOR KECAMATAN SEMARANG TENGAH
MASA BHAKTI 2023 - 2026

| No | Nama | Jabatan | Keterangan |
|----|-------------------------------|----------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | GUSTI AYU DEWI SEKAR ANOM, SE | Pembina | Ketua TP PKK |
| 2 | DIAH PRAWATI, S.IP | Ketua | Sekretaris Lurah |
| 3 | RETNO DIAH WIDIYASTUTI | Wakil Ketua I | Ketua Pokja I |
| 4 | Hj. TRISMIYATI | Wakil Ketua II | Ketua FKK |
| 5 | HARYANTI | Anggota | Ketua PKK RW.I |
| 6 | INDRI MAYAWATI | Anggota | Ketua PKK RW.II |
| 7 | SITI FATIMAH | Anggota | Ketua PKK RW.III |
| 8 | SUSMIHARTI | Anggota | Ketua PKK RW.IV |
| 9 | DC KUSWANDARI HADIMIDJOJO | Anggota | Ketua PKK RW.V |
| 10 | SRI HARTINI | Anggota | Ketua PKK RW.VI |
| 11 | LUTFINA AMANDA PUTRI | Anggota | Sekretaris Karang Taruna |

LURAH PINDRIKAN LOR



R. WISNU EFFENDY